



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Biak, 30 November 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Btn Bukit Matra Dua, Rt 001/rw 002 Tobani, Kel. Lalabata Rilau, Lalabata, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 23 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx September xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xx September xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Maros sampai dengan bulan Oktober 2019, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena alasan pekerjaan, Penggugat kembali ke Biak dan Tergugat ke Sidrap;

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 1 Tahun, dan saat ini bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena Penggugat ditelepon lewat video (video call) oleh Wanita lain menggunakan handphone Tergugat kemudian wanita tersebut mengaku pacar Tergugat dan memarahi Penggugat untuk tidak mengganggu Tergugat tanpa mengetahui bahwa Penggugat adalah istri Tergugat;

5. Bahwa ketika video call tersebut berlangsung, Wanita tersebut mencium Tergugat dan memperlihatkannya kepada Penggugat;

6. Bahwa setelah menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sampai saat ini;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan berpikir kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah diparaf serta telah dinazagelen yang kemudian diberi kode P1;

2) Fotokopi KTP dengan Nomor xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata KTP asli hilang yang kemudian ditunjukkan dengan surat kehilangan dari Polsek Biak Kota serta telah diparaf dan kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P2);

3) Surat Keterangan Kehilangan KTP Nomor atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Biak Kota, tanggal bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P3);

B.-----

Saksi:

1) xxxxx, Pare-pare 22 November 1993, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Pemilik Salon, tempat tinggal di Kab. Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak 2012 dan kenal Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sejak 2019;
- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Biak, Tergugat tinggal di Soppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi percekocokan, saksi lihat secara langsung sering terjadi cekcok melalui HP antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi sejak setelah menikah hingga sekarang dan Tergugat diketahui bersama wanita lain melalui video yang diunggah di media sosial;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tidak harmonis dan cekcok, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2) xxxxx, Maros 16 November 1967, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kab. Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Tante Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sejak 2019 di Maros;
- Saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Biak, Tergugat tinggal di Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi sejak setelah menikah hingga sekarang dan Tergugat diketahui bersama wanita lain di café melalui video serta saksi bersama Penggugat pernah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan berkunjung ke orang tua Tergugat, akan tetapi tidak disambut dengan baik;
- Bahwa akibat tidak permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang juga dikuatkan dengan alat bukti P1, Penggugat mendalikan sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik tanggal 29 Maret 2021 dan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

حق له لا ملاحظ وهو فبجي ملاف نيم لسملا مأك > ن م م كآ >
ي لاي عد ن م

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah apakah benar ada tidak ketidakharmonisan dan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat ditelepon lewat video (video call) oleh Wanita lain menggunakan handphone Tergugat kemudian wanita tersebut mengaku pacar Tergugat dan memarahi Penggugat untuk tidak mengganggu Tergugat tanpa mengetahui bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sampai saat ini;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P1) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 *jo* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P1) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Maka

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bukti (P1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang mana bukti fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dikarenakan hilang, oleh karenanya, menurut Majelis Hakim bukti P2 tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan saja yang harus disertai bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti terhadap bukti P2, Penggugat telah mengajukan bukti P3 yaitu asli Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Kapolsek Biak Kota yang isinya menyatakan bahwasannya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat adalah benar adanya dan dalam keadaan hilang, Maka terhadap bukti P2 tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975 dan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, bahwa saksi I dan saksi II yang di ajukan oleh Penggugat sudah dewasa, sebelum di ambil keterangan mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam dan para saksi adalah orang yang terdekat dengan Penggugat, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah teman dan secara substansial menjelaskan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Tahun 2019, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Pengggugat tinggal di Biak, sedangkan

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi ke Soppeng, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dibawah asuhan Penggugat, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi cekcok lewat Handphone yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dari sejak menikah hingga sekarang dan saksi mengetahui melalui video yang di unggah oleh Penggugat di media sosial bahwa Tergugat sedang bersama wanita lain sambil mabuk, akibat dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari setahun lamanya serta saksi sudah pernah menasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah Tante dan secara substansial menjelaskan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Maros karena yang mengurus semua pernikahan adalah saksi. Bahwa setelah menikah Tergugat langsung pergi ke Bone dan kemudian Penggugat pulang ke Biak, bahwa semenjak berpisah setelah menikah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak setelah menikah hingga sekarang, saksi dikasih tahu video Tergugat bersama wanita lain di sebuah café, serta saksi bersama Penggugat pernah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan berkunjung ke orang tua Tergugat, akan tetapi tidak disambut dengan baik;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan para saksi dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri, bukan hasil pendapat dan kesimpulan para saksi, keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana di atur dalam pasal 308 - 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah berdasarkan kutipan akta nikah pada tahun 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Biak, sedangkan Tergugat pergi ke Bone;
3. Bahwa sejak setelah menikah telah terjadi ketidakharmonisan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat hingga sekarang dan Tergugat kedapatan bersama wanita lain serta orang tua Tergugat mengabaikan Penggugat ketika berkunjung ingin menyelesaikan permasalahan;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan alat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum angka dua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, yaitu telah terjadi ketidakharmonisan dan percekcoan disebabkan Tergugat tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang suami dengan tidak menafkahi Penggugat sejak setelah menikah dan telah pisah tempat tinggal selama setelah menikah hingga sekarang, yang mana tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Halaman **11** dari **16** putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya telah terjadi ketidakharmonisan dan percekocokan, dan terpisah tempat tinggal selama bertahun-tahun lamanya, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalamnya telah terjadi ketidakharmonisan dan percekocokan serta telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, hal tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah mati dan tidak ada rasa lagi. Dalam perkara ini, salah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sudah tidak ada lagi di antara mereka dalam berkeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Rasulullah SAW sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa bahwa jika para pihak masih tetap dipaksakan untuk bersama, maka Majelis Hakim berpendapat akan ada kemudharatan lain yang akan terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak kerusakan lebih baik dan mengambil kemaslahatan, sebagaimana norma hukum Islam berikut ini:


1. Kaidah fiqih yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik



Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

2. Pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, ;



Artinya : " Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya " ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Biak adalah talak bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 397.000- (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi,

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Zulfiqor Amanzha, S.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp178.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5	Pemberitahuan Putusan	Rp89.000,00
6	PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp10.000,00
7	Redaksi	Rp10.000,00
7	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp397.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)